

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Latar Belakang Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah antar warga Dusun di Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar**

Indonesia sangat kaya akan tradisi warisan nenek moyang. Hal ini terbukti bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, dan budaya yang beragam. Salah satu tradisi yang masih masyarakat jaga atau masyarakat yakini adalah tradisi dalam hal perkawinan. Seperti halnya yang ada pada masyarakat dusun Gambar dan dusun Bakalan desa Wonodadi kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar, bahwa masyarakat setempat masih meyakini tradisi larangan nikah antar dusun. Tradisi adat Jawa nikah antar dusun merupakan adat Jawa yang melekat akan tradisi nenek moyang yang terdapat aturan dan larangan menikah dengan dusun lain. Aturan ini memiliki pengertian bahwa boleh tidaknya menikah dengan dusun lain, sesuai dengan adat setempat.

Larangan tersebut muncul karena adanya perselisihan nenek moyang pada zaman dahulu dan ada juga yang berpendapat bahwa tradisi larangan tersebut berasal dari tradisi Majapahit. Akan tetapi tidak semua masyarakat di dusun Gambar dan dusun Bakalan mengetahui sejarah ini, mereka hanya mengikuti leluhur bahwasannya pernikahan kedua dusun ini

tidak diperbolehkan. Pada saat ini yang mendasari larangan nikah pada antar dusun Gambar dan dusun Bakalan adalah karena kekhawatiran masyarakat akan terjadinya hal-hal buruk yang akan menimpa jika melanggar larangan tersebut karena mengindahkan tradisi. Disamping itu masyarakat tetap melaksanakan tradisi tersebut karena ingin menghormati leluhur mereka. Masyarakat berpendapat bahwasanya kita hidup di tanah Jawa sebisa mungkin harus mengikuti aturan-aturan yang ada di tanah Jawa.

Masyarakat masih mengikuti paham kejawen dimana mitos yang berkembang sangat erat kaitannya dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Pemahaman dan cara berpikir yang bercorak mitos tersebut dibawa oleh mayoritas orang Jawa, baik yang cara berpikirnya belum maju maupun yang sudah modern.<sup>1</sup> Dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting bagi leluhur yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua belah pihak diharapkan merestui perkawinan mereka agar nantinya mereka bisa hidup rukun dan bahagia.

Berdasarkan uraian di atas bahwasannya masyarakat sudah tersugesti dengan cerita-cerita leluhur mereka, sebab mereka hanya patuh tanpa mengetahui asal mula larangan perkawinan tersebut. Hal inilah yang menjadikan tradisi larangan nikah antar dusun di dusun Gambar dan dusun Bakalan desa Wonodadi kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar menjadi turun temurun ke generasi selanjutnya.

---

<sup>1</sup> Suwardi Endaswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang: Cakrawala, 2003), hal. 112-114.

**B. Sikap Masyarakat Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tentang Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah antar Warga Dusun di Dusun Mereka**

Masyarakat dusun Gambar dan dusun Bakalan desa Wonodadi kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar masih memegang teguh kebudayaan daerah setempat. Kebudayaan lokal masih merupakan kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat setempat secara turun temurun. Dalam hal ini yaitu terkait larangan perkawinan. Menurut keyakinan masyarakat setempat, akibat yang muncul jika larangan ini dilanggar adalah terkena musibah, bahkan kematian dari salah satu keluarga yang melanggarnya. Disamping sebagai penjaga keadaan sosial dimana bagi pelanggar tradisi tersebut akan dikenai sanksi sosial berupa cemooh dan pengucilan dari masyarakat. Masyarakat dusun Gambar dan dusun Bakalan desa Wononodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar adalah merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi peninggalan terdahulu. Hingga saat ini tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat yakni salah satunya adalah dalam hal pernikahan. Dalam hal pernikahan, larangan nikah merupakan suatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral. Meskipun tidak ada peraturan tertulis mengenai larangan pernikahan ini, akan tetapi sebagian besar masyarakat masih memegang teguh tradisi adat yang ada di wilayah mereka, Selain tidak ada

peraturan yang tertulis mayoritas penduduk dusun Gambar dan dusun Bakalan adalah beragama Islam.

Masyarakat mencari celah atau mencari alternatif lain yang bisa menghindarkan mereka dari balak akibat melanggar tradisi. Salah satu upaya yang biasa masyarakat lakukan adalah dengan berpura-pura membuang salah satu calon pengantin kemudian calon pengantin tersebut dipungut oleh calon mertuanya dan kemudian dinikahkan dengan anak dari calon mertuanya. Selain itu masih ada lagi upaya yang dilakukan masyarakat yaitu jika calon mempelai berasal dari dusun Gambar dan dusun Bakalan, maka yang boleh punya hajatan hanya salah satu pihak saja misalnya hanya calon mempelai dari dusun Gambar saja dan calon mempelai dusun Bakalan tidak boleh punya hajatan dirumahnya selama perkawinan berlangsung. Upaya ini merupakan sebuah upaya pencegahan (*preventive*) yang mereka yakini.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Warga Dusun**

Islam merupakan agama yang memberikan kemuliaan bagi seluruh alam. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang mempunyai syari'at yang sangat lengkap untuk mengatur dalam setiap sisi kehidupan umat manusia. Dalam hal-hal yang sangat menentukan dalam kehidupannya seperti halnya perkawinan, dalam hal ini sudah diatur dalam agama Islam mulai dari tujuan melakukan perkawinan, apa saja yang dilarang dan yang

dianjurkan dalam melakukan perkawinan. Meskipun pada saat ini agama dan ilmu pengetahuan yang rasional sudah sangat berkembang pesat namun nyatanya kebudayaan-kebudayaan lama tetap melekat dalam masyarakat.

Tradisi adat Jawa larangan menikah yang terdapat di dusun Gambar dan dusun Bakalan mungkin ada Sebagian yang lahir dari perjalanan spritual, dan sebagian lagi bahkan bisa saja melemahkan atau bisa menjadikan lemahnya aqidah seseorang. Tradisi adat tersebut merupakan sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Akan tetapi kepercayaan masyarakat terhadap tradisi tersebut tidak bisa dikatakan sesuatu yang haram, setidaknya apabila kita menilai sesuatu hal tersebut dari segi positifnya, bukan dari segi negatifnya asal tidak melanggar syariat Islam dan tidak merusak aqidah Islamiyah.

Tidak menutup kemungkinan ketika hukum suatu perkara tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadist tetapi masih ada *ijma'* maupun *qiyas* yang membolehkan suatu hal maka boleh-boleh saja dilakukan. Karena ketika para ulama itu mengeluarkan hukum atas suatu perkara, mereka telah mendalami ilmu-ilmu yang diperlukan guna untuk memberikan hukum atas suatu perkara tersebut.

Dalam ilmu *ushul fiqh* adat sering disebut dengan '*urf*'. Secara terminologi '*Urf*' merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan

maupun perbuatan.<sup>2</sup> Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan nikah antar dusun termasuk *'urf* karena, tradisi ini juga merupakan perbuatan yang telah lama dikenal oleh masyarakat dusun Gambar dan dusun Bakalan. Walaupun tradisi larangan nikah antar dusun Gambar dan dusun Bakalan ini termasuk *'urf*, maka perlu ditinjau lebih lanjut apakah tergolong *'urf shahih* atau *'urf fasid*.

Adapun *'urf shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka.<sup>3</sup> Misalnya ketika pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan, akan tetapi hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin.

Sedangkan *Urf fasid* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan *shara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.<sup>4</sup> Seperti memakan hasil riba, berjudi, minum-minuman keras.

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Mereka yang mengatakan *'urf* adalah *hujjah*, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan *'urf* sebagai sumber hukum, diantaranya sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal. 104.

<sup>3</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 154.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 416.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 424.

Pertama, adat atau ‘urf tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadist. Dengan tidak adanya dalil syara’ yang mengatur perbuatan tersebut maka dikembalikan kepada adat. Sebagaimana berlaku sebuah kaidah:

بِدَلِيلٍ إِلَّا وَالْإِبَاحَةُ الْحِلُّ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشُّرُوطِ فِي الْأَصْلِ

Artinya: hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah Swt.<sup>6</sup>

Kemudian untuk menilai apakah ‘urf itu bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadist adalah seperti larangan minum *khamr*. Larangan meminum *khamr* telah disebutkan jelas pengharamannya di dalam al-Quran maupun di dalam hadist. Allah berfirman dalam Qur’an surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.<sup>7</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

<sup>6</sup> Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal. 83.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Effendi Satria dan M Zein, *Ushul Fiqih*, hal. 29.

Artinya: setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya.<sup>8</sup>

Apabila terdapat tradisi sekelompok atau Sebagian orang yang bermabuk-mabukan minum minuman keras dalam sebuah acara serta diiringi hiburan musik, terdapat penyanyi-penyanyi wanita yang berpakaian tidak sesuai syariat, kemudian terdapat kegiatan-kegiatan mistik yang mengarah kedalam perbuatan syirik maka adat seperti ini diharamkan di dalam Islam, karena telah disebutkan secara jelas pelarangannya dalam al-Qur'an.

*Kedua, Urf* itu dapat diterima oleh akal sehat. Dalam hal ini berarti bahwa adat yang bertentangan dengan akal sehat tidak dapat diterima, semisal kebiasaan seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dibakar hidup-hidup bersama dengan pembakaran jenazah suaminya. Maka adat semacam ini tidak dapat diterima oleh akal sehat, dan secara otomatis adat ini tertolak.<sup>9</sup>

*Ketiga, 'Urf* itu harus bersifat umum dan merata, dalam artian sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam lingkungan adat itu. Penulis beranggapan bahwa keumuman suatu adat itu berdasarkan kepada pengertian adat itu sendiri. Bahwa adat merupakan perbuatan yang telah dikenal, dilakukan secara terus menerus, berulang-berulang dan menjadi kebiasaan masyarakat dalam lingkungan adat itu.

---

<sup>8</sup> <https://almanhaj.or.id/1461-hadd-sakr-minuman-keras.html> diakses pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 08:30 WIB

<sup>9</sup> Ash Shidieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 122.



*Keempat, 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu harus sudah ada dan berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Dalam hal ini bahwa 'urf harus sudah ada sebelum adanya penetapan hukum, apabila 'urf itu munculnya kemudian maka tidak diperhitungkan.*

Jadi berdasarkan definisi serta syarat-syarat *'urf* diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi larangan menikah antar dusun Gambar dan dusun Bakalan tergolong *'urf shahih*, karena telah memenuhi syarat-syarat yang menjadikan *'Urf* tersebut tetap diberlakukan. Sedangkan apabila sampai terdapat adanya perbuatan dalam tradisi tersebut yang menyalahi atau melanggar syariat Islam sehingga menimbulkan syirik maka itu merupakan *'urf fasid*.